



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2018/PA Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai Bank Mandiri, tempat tinggal di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 April 2018 yang telah mengajukan permohonan yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor 254/Pdt.G/2015/PA.Blc. tanggal 18 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2008 tanggal 02 Januari 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Balikpapan selama setahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Sumber Kradenan selama setahun, dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx umur 9 tahun, sekarang anak ikut Pemohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Pemohon ketahui dari anak Pemohon sendiri yang melihat langsung saat Termohon dan laki-laki tersebut sedang berada di hotel dan serta dari pengakuan Termohon;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 254/Pdt.G/2018/PA Blcn. tanggal 25 April 2018, dan relaas panggilan Nomor 254/Pdt.G/2018/PA Blcn. Tanggal 09 Mei 2018, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx dengan NIK xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 2;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sejak kenal dengan saksi, mereka bertempat tinggal di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah bumbu sampai mereka berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah berhubungan asmara (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang namanya saksi tidak mengetahuinya, bahkan laki-laki tersebut sering kali datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengantar dan menjemput Termohon;
- Bahwa saksi seringkali melihat laki-laki tersebut mengantar dan menjemput Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sejak kenal dengan saksi, mereka bertempat tinggal di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah bumbu sampai mereka berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah berhubungan asmara (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang namanya saksi tidak mengetahuinya, bahkan laki-laki tersebut sering kali datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengantar dan menjemput Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sering melihat laki-laki selingkuhannya tersebut mengantar dan menjemput Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon hanya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sejak 3,5 (tiga setengah) tahun yang lalu, sedangkan pisah rumah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga tidak dapat mewajibkan para pihak menempuh mediasi untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat bersabar dan rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan Pemohon, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), disamping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah menyampaikan bukti surat (P 1 dan P2). serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang keterangan identitas Pemohon adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.) hal tersebut dapat dinyatakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wewenang dan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), dan harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxx, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan jika rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon telah berhubungan asmara (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya, laki-laki tersebut sering kali datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengantar dan menjemput Termohon, akibatnya sejak kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, berdasarkan dari keterangan saksi, dan diperkuat lagi dengan adanya ketidakbersamaan tinggal dalam satu rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu hingga sekarang serta tidak ada komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon, merupakan gejala jika rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



memang dalam permasalahan, karena seyogyanya rumah tangga yang rukun dan harmonis adanya rasa saling kebersamaan, kesetiaan terhadap pasangan bukan malah berpisah dalam jangka waktu yang lama serta tidak ada lagi komunikasi yang harmonis.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon atas permohonan ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadah 1439 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muzdalifah, S.H.I.**

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muzdalifah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.050.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Batulicin, 24 Mei 2018
Disalin sesuai aslinya

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.



Wakil Panitera,

Drs. Ilmi.

254/Pdt.G/2018/PA Blcn.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)